

HAK WARIS, PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT WAJIBAH

Mohammad Ridwan

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email : ridwanbajang@gmail.com



***Abstract:** Islam regulates the provisions for the division of inheritance in detail in the Qur'an so that there is no dispute between fellow heirs. Islam requires and puts the principles of fairness and justice as one of the joints for the formation and development of the community so that these provisions cannot run properly and effectively, if they are not supported by experts who understand in depth and can implement these provisions properly. For this reason, the existence of people who study inheritance law is a necessity. The scholars are of the opinion that studying and teaching the fiqh of Mawaris is obligatory kifayah, meaning an obligation which if there are already some people who learn it, it can invalidate everyone's obligations. However, if no one learns it then everyone in the environment will bear this sin in line with the command of the Prophet Muhammad, so that his people learn and teach inheritance, as is the command to learn and teach the Qur'an.*

***Keywords:** Inheritance Rights, Inheritance distribution, mandatory will*

PENDAHULUAN

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi Perselisihan antara sesama ahli waris. agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendipembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan Ketentuan teresebuttidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, apabila tidak ditunjang oleh tenagapara ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuaketentuan teresebut dengan baik. Untuk itu keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah wajib kifayah artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akantetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa ini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw, agar ummatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian warisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. 1 Di dalam bahasa Arab kata

waris berasal dari kata *ورث-ورثا* yang artinya adalah Waris. Contoh, *ورث اباه* yang artinya Mewaris harta (ayahnya). Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut *Zawil alarham*. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.
2. *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan *zenazah* (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan *zenazah*, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

b. Rukun dan Syarat Waris

Terdapat empat syarat dan tiga rukun dalam ketentuan kewarisan dalam Islam sebagai berikut:

1. Yang mewariskan harta sudah meninggal Kendati orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan, namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Status meninggal ini juga bisa dinyatakan oleh hakim. Sebagai misal, jika seseorang telah lama hilang dan tidak ada kabarnya, kemudian atas pengajuan pihak keluarga ke pengadilan, lalu hakim memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka setelah itu harta warisan boleh dibagikan.
2. Ahli waris masih hidup Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya.
3. Terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris harta Kewarisan dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris. Hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*wala'*)
4. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan.

Rukun-Rukun Kewarisan Selain syarat-syarat kewarisan, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi agar harta warisan dapat dibagi yaitu:

1. Terdapat orang yang mewariskan (*Al-Muwarist*) Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan.

2. Terdapat orang yang berhak mewarisinya (Al-Warist) Orang yang berhak menerima warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik itu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan lain sebagainya.
3. Terdapat harta warisan (Al-Maurust) Rukun ketiga dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat.

c. Pembagian Warisan

Pembagian harta warisan kadang menimbulkan konflik di keluarga. Agar tak menjadi masalah di kemudian hari, tak ada salahnya jika menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan, terutama bagi yang Muslim.

Melansir buku berjudul "Pembagian Warisan Menurut Islam" yang dikarang Muhammad Ali Ash- Shabuni, setidaknya ada enam macam jumlah pembagian warisan yang ada di Al-Quran. Yakni setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Berikut penjelasannya:

1. Setengah

Setidaknya ada lima orang yang berhak menerima harta warisan dengan jumlah setengah dari harta waris. Satu dari kelompok laki-laki dan empat perempuan. Mereka, disebut juga dengan ashhabul furudh. Meliputi suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan se-ayah.

2. Seperempat

Mereka yang berhak mendapat seperempat dari harta peninggalan ada dua orang. Yakni suami atau istri.

3. Seperdelapan

Dari sederet ashhabul furudh yang berhak menerima warisan, jumlah seperdelapan diberikan hanya ke satu pihak, yakni istri. Ia akan menerima seperdelapan harta suami, bila sang suami memiliki anak atau cucu, baik lahir dari rahimnya maupun istri lain.

4. Dua per Tiga

Ahli waris yang berhak mendapat dua per tiga harta terdiri dari empat orang. Mereka semuanya adalah wanita. Meliputi anak kandung (dua atau lebih), cucu perempuan keturunan anak laki-laki (dua atau lebih). Lalu saudara kandung perempuan (dua atau lebih) dan saudara perempuan se-ayah (dua atau lebih).

5. Sepertiga

Kelompok ashhabul furudh yang berhak mendapat sepertiga warisan adalah ibu dan dua saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang satu ibu.

6. Seperempat

Islam juga mengatur kelompok orang yang menerima seperempat warisan. Ada tujuh orang. Mereka adalah, ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan se-ayah, nenek kandung, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Meski demikian, ada sejumlah hal yang bisa menyebabkan hak warisan seseorang gugur. Yaitu:

1. Berstatus budak

Dalam Islam, seseorang yang berstatus budak tidak memiliki hak untuk mewarisi harta, sekalipun ia saudara kandung. Sebab, apa yang dimiliki budak akan secara langsung menjadi milik tuannya.

2. Terjadi pembunuhan

Jika ahli waris membunuh pewaris, maka ia tak berhak mendapat warisan.

3. Perberdaan agama

Dalam Islam seorang muslim tak dapat mewariskan harta ataupun diwarisi harta oleh non muslim.

d. Pengertian Wasiat Wajibah

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yang artinya wasiat, pesan, perintah, nasehat.

Dalam bahasa Indonesia, wasiat ialah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya); Wasiat di bawah tangan, wasiat yang dibuat sendiri tidak di muka notaris kepada seorang ahli waris untuk mewarisi sebagian atau seluruh warisan; wasiat hukum, wasiat yang dibuat di muka notaris dan diumumkan setelah si pembuat meninggal dunia; wasiat rahasia, wasiat yang ditaruh dalam sampul tertutup dan disimpan oleh notaries (dikuatkan dalam bentuk akta dengan disaksikan empat orang).

Jadi, yang diwasiatkan itu dapat berupa materi (harta benda) dan dapat pula dalam arti immateri dari seseorang yang akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) mendefinisikan wasiat lebih spesifik berkaitan dengan materi. Pada Buku II bab I pasal 171 huruf KHI menegaskan, Wasiat ialah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Pembagian harta warisan berdasarkan wasiat adalah aturan pertama dalam sistem hukum Islam, tapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya. Ada yang berpendapat bahwa berwasiat itu tidak wajib, hanya sunah. Sedangkan yang lain berpendapat hukumnya wajib, tapi sudah dinasakhkan dengan ayat tentang kewarisan.

e. Wasiat Wajibah Dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia

Term wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam. Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan pengertian wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

f. Wasiat Wajibah di Negara-negara Muslim Lainnya

a. Mesir

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Indonesia dan negara-negara muslim lainnya sudah menetapkan aturan berkenaan dengan wasiat wajibah. Yang pada prinsipnya memberikan bagian warisan dari yang meninggal dunia kepada yang tidak mendapat bagian sesuai dengan system kewarisan Islam (faraidh). Namun demikian terdapat perbedaan objek yang diberi bagian wasiat wajibah tersebut menurut hukum Islam di Indonesia dengan hukum di negara-negara muslim lainnya. Kalau menurut ketentuan dalam KHI, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dari harta orang tua angkatnya yang meninggal dunia, atau sebaliknya. Tapi menurut Undang-undang Mesir wasiat wajibah itu diberikan kepada cucu yang tidak mendapat warisan atau terhalang (mahjub) mendapat warisan.

b. Syria

Di Syria ketentuan mengenai kewarisan dikodifikasikan dalam Undang-Undang Syria (Syirian Law of Personal States 1952 Book IV dan V). Dalam

undang-undang tersebut disebutkan Wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis keturunan laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayahnya), dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui perempuan.⁷ Jadi, Undang-undang ini tidak mengadopsi Undang Undang Mesir berkenaan dengan wasiat wajibah secara menyeluruh. Undangundang Syria hanya memeruntukkan wasiat wajibah untuk cucu yatim dari pihak laki-laki, dan tidak memberikannya kepada cucu yatim dari pihak anak perempuan.

c. Yordania

Yordania dan Syria menganut ketentuan yang sama berkenaan dengan wasiat wajibah. Kedua negara ini hanya memberikannya kepada keturunan lakilaki. Di Syria dan Yordania ketentuan wasiat wajibah diberikan kepada cucu dari anak laki-laki saja, sementara cucu dari anak perempuan tidak diberikan.

Alasannya, cucu dari anak perempuan itu tergolong dzawil arham. Kedudukan mereka sejalan dengan kaidah hukum kewarisan yang dianut fikih sunni madzhab al-Syafi'i bahwa dzawil arham tidak berhak mewarisi selama ada ahli waris fard dan 'ashabah.

d. Marokko

Di Marokko berkenaan dengan hal kewarisan dikodifikasikan dalam Undang Undang Marokko (Maroccoan Code of Personal Status 1958 Books IV dan V), yaitu peraturan-peraturan yang mengacu kepada madzhab Maliki. Prinsip wasiat wajibah yang berasal dari Undang Undang wasiat Mesir 1946, juga dipergunakan di Marokko dengan beberapa perubahan. Menurut Undang Undang Marokko, Wasiat wajibah dapat diberlakukan terhadap anak-anak bagaimana pun rendah menurunnya, tapi hanya daripihak anak laki-laki yang mati lebih dahulu dari si mati.

e. Tunisia

Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara. Mengenai wasiat wajibah diatur dalam pasal 191 Hukum Status Personal 1956. Pasal ini menyatakan, kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal terlebih dahulu untuk menerima bagian orang tuanya jika ia masih hidup dengan maksimum sepertiga harta warisan. Ketentuan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama.

KESIMPULAN

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id.

Term wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di duniaIslam. Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia.

Jadi, yang diwasiatkan itu dapat berupa materi (harta benda) dan dapat pula dalam arti immateri dari seseorang yang akan dilaksanakan setelah ia meninggaldunia.

DAFTAR PUSTAKA

[https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210607203858-29-](https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210607203858-29-251232/bagaimana-pembagian-harta-warisan-menurut-islam/2)

[251232/bagaimana-pembagian-harta-warisan-menurut-islam/2](https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210607203858-29-251232/bagaimana-pembagian-harta-warisan-menurut-islam/2)

MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 1, 2018

Anshar ,M., Mk. Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2000.

Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana